

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Perkawinan Poligami dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan salah satu sunah nabi SAW. Yang dimana salah satu dari tujuan melakukan adalah agar terbentuknya perkawinan yang *sakinmah, mawaddah* dan *rahmah*. Dalam hukum Islam sendiri tidak melarang melakukan poligami tetapi juga tidak memerintahkan secara pasti poligami. Artinya dalam hukum Islam poligami merupakan suatu yang ditetapkan sebagai salah satu jalan keluar mengatasi adanya masalah dalam rumah tangga. Sesuai dengan hukum Islam yaitu keadilan dan kebaikan atau kemaslahatan, poligami sendiri dapat dilakukan jika memenuhi dua prinsip tersebut. Perkawinan poligami seharusnya didasari keinginan pelaku untuk mewujudkan keadilan antara suami istri pertama dan istri kedua, dengan demikian jika poligami hanya didasari oleh adanya sekedar pemuas nafsu, apalagi hanya mencari prestise yang ada di masyarakat yang materialis dan hedonis seperti sekarang, serta mengabaikan dua prinsip hukum Islam tentu saja hal ini perkawinan poligami tidak dibenarkan.

Dalam hukum Islam poligami adalah suatu solusi bagi sedikit orang demi mewujudkan kesempurnaan dalam rumah tangganya yang tidak dicapai pada perkawinan yang monogami. Masalah ketidakadaan anak yang tidak dicapai oleh istri yang pertama, ketidakpuasan suami karena kurangnya pelayanan yang kurang prima dari istrinya atau sebagai tujuan dakwah semata.

Upaya mengatasi masalah dengan cara poligami adalah akan mungkin terjadinya masalah baru yang ditimbulkan akan lebih besar. Jika hal ini terjadi maka perkawinan poligami dilarang dikarenakan alasan tersebut.¹⁰¹

Dalam melakukan praktik perkawinan poligami bukan serta merta karena suami bebas melakukan melainkan ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 58 ayat 1 bahwa suami yang akan beristri lebih dari satu memperoleh izin dari pengadilan Agama setempat harus juga memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 undang-undang No, 1 tahun 1974, yaitu: adanya persetujuan istri, ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. Dalam islam poligami di syaratkan dengan harus bersifat adil. Keadilan diwajibkan suami bersikap seimbang sesuai kemampuannya, yaitu dalam bermalam atau memberikan makan.pakaian.tempat tinggal,dan lain-lain.¹⁰²

Poligami dapat menjadi sumber konflik bagi siapa saja yang melakukan praktik perkawinan tersebut. Konflik tersebut dapat meliputi konflik antara suami dengan istri-istrinya dan juga anak dari istri-istrinya. Pada asalnya hukum perkawinan dalam islam adalah monogami karena akan mudah mentralisir sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam keluarga. Hal ini merupakan sifat alamiah yang dimiliki oleh masing-masing individu.

¹⁰¹ Marzuki. *Poligami Dalam Hukum Islam*, dalam jurnal ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta Hlm 5

¹⁰² Arsyad Said, *Perkawinan Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Tadulako.Hlm.314

Poligami sendiri tidak selalu diterima oleh masyarakat tentu ada yang setuju ada yang tidak dengan praktik perkawinan poligami ini. Bagi masyarakat yang tidak setuju tentu menganggap bahwa poligami pada hakikatnya merupakan penghinaan terhadap wanita. Sebab dalam hal ini mereka cenderung berpikir bahwa tidak ada perempuan yang rela di madu atau membagikan kasih sayangnya terhadap wanita lain.¹⁰³ namun memang mustahil jika seorang wanita harus membagikan kasih sayangnya untuk wanita lain. tetapi ada sebagian kecil wanita yang rela melakukan hal tersebut sebagai suatu kerelaan karena berbagai pertimbangan dan berbagai alasan yang mendasar. Penerimaan wanita biasanya menempatkan dirinya sebagai subyek atau individu yang memiliki hak. Penerimaan tersebut tergantung pada dia memandang dirinya seperti hak yang individu sebagaimana layaknya seorang manusia.¹⁰⁴

Keluarga yang melakukan praktik poligami akan lebih mudah peka terhadap timbulnya perasaan cemburu, iri hati dan dengki dan juga mengeluh yang berlebih sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarganya. Sebenarnya poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat saja. Misalnya istrinya mengalami mandul (tidak mendapatkan keturunan), sang istri yang mengidap penyakit yang sangat serius hingga tidak bisa memenuhi kewajibannya.¹⁰⁵

Dalam hal ini Sunardi dan Kartiman mengungkapkan alasan yang cukup dasar untuk melakukan poligami dikarenakan terdapat dorongan dari

¹⁰³ Ibid., Musdah Mulia.. Hlm. 135

¹⁰⁴ Ibid., Musdah Mulia... Hlm.139

¹⁰⁵ Ibid., Masjfuk, *Masail Fiqqiyah*...Hlm. 12

sang istri. Beliau sadar betul akan menjadi tanggung jawabnya yang lebih besar dan juga jatah untuk batin dari suaminya harus terbagi. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh saudara Solikhin yang dimana ia mengaku bahwa atas dasar memenuhi sebagai salah satu sunnah nabi SAW.

Tujuan hidup berkeluarga yakni untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami yang dilakukan suami tentu kebahagiaan dalam keluarga dapat menjadi berkurang bahkan hingga terjadinya hilang dalam rumah tangga. Begitu juga keharmonisan juga akan terkikis oleh beberapa penyebab dalam keutuhan rumah tangga. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi anak dan istri karena mereka beranggapan bahwa mereka tidak pernah mendapat perlakuan adil oleh sang suami. Terlebih lagi jika difikirkan lebih mendalam kaum hawa akan merasa dirugikan karena harus berbagi kasih sayang dengan yang lain.

Kalau diperhatikan dalam praktik perkawinan poligami dari narasumber dapat kita simpulkan bahwa masih banyak narasumber yang mengabaikan aturan-aturan poligami sebagaimana yang dimaksud akibat poligami yang melanggar aturan adalah terwujudnya ketidak harmonisan atau perpecahan keluarga yang jauh dari tujuan suci lembaga pernikahan dalam islam. Namun diantara mereka juga ada yang melakukan poligami dengan mengindahkan ketentuan yang ada, sehingga mereka tetap dalam prinsip demi mewujudkan keluarga yang bahagia secara menyeluruh.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Ibid., Marzuki.. Hlm 13

B. Nafkah Istri yang Dipoligami Oleh Orang Yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi Ditinjau dari Hukum Islam

Salah satu perkawinan yang kerap di perbincangkan adalah perkawinan poligami. Poligami sendiri memiliki arti perkawinan ganda yang dilakukan oleh seorang laki-laki baik dalam bersamaan atau berurutan dengan jangka waktu.¹⁰⁷ Apabila terdapat suami yang berlaku dzalim terhadap istrinya dengan tidak memenuhi nafkah lahir maupun batin atau tidak memenuhi hak-hak para istrinya maka lebih baik untuk tidak berpoligami. Hukum poligami tidak diwajibkan oleh laki-laki dan tidak digunakan kecuali dengan keadaan yang mendesak.¹⁰⁸ Dalam islam diperbolehkan laki-laki melakukan perkawinan poligami sebagai jalan keluar untuk mengatasi kebutuhan biologis yang dapat mengganggu ketenangan batin agar tidak sampai jatuh kedalam perzinahan yang dilarang keras oleh agama islam.¹⁰⁹ Dalam hal ini poligami dalam hukum islam juga mengatur beberapa hak istri yakni melakukan pemenuhan nafkah adil lahir maupun batin sesuai dengan syariat islam.

Di islam sendiri nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Agar sebuah keluarga bisa bertahan maka diperlukan adanya eksistensi dalam mempertahankan keutuhan nafkah itu sendiri. Kewajiban nafkah atas suami muncul semenjak akad perkawinan dilakukan. Secara garis besar para pelaku pernikahan mempraktikkan pemenuhan nafkah terhadap istri-istrinya dengan kerja keras guna mencukupi

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2007) Hlm.522

¹⁰⁸ Syaikh Mutawali As-Syar'rawi, *Fiqih Mumakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) Hlm.184

¹⁰⁹ *Ibid.*, Hlm.13

setiap kebutuhan keluarganya. Namun karena keterbatasannya dalam mencari nafkah mengakibatkan sedikit terhambatnya dalam pemenuhan nafkah sehari-hari. Seperti halnya belum mampu mencukupi kebutuhan papan layaknya keluarga yang sudah mandiri dan adanya kebutuhan pokok yang kurang tercukupi dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang dapat mengganggu keharmonisan suami dan istri adalah seperti munculnya kesalahpahaman dalam hal mengelolan rumah. Banyak ekspresi yang dituangkan didalamnya seperti kecewa, amarah, sedih karena ketidak mampuan suami dalam menanggung beban nafkah keluarganya. Terlepas dari kondisi perekonomian yang termasuk dalam nafkah lahiriyah, seseorang juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah battiniyyah kepada keluarganya. Hal-hal yang termasuk di dalamnya yakni kasih sayang, pendidikan, pengertian, dan hal hal immateriil lainnya. Kewajiban nafkah suami kepada isteri berlangsung baik dalam keadaan lapang atau sempit. Apabila diberikan kepada isteri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, maka nafkah merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.¹¹⁰

Dalam poligami pembagian nafkah adalah hal penting yang harus dipenuhi oleh para suami yang melakukan poligami yakni nafkah berupa uang atau giliran ataupun jatah dalam bermalam. Seperti halnya Sunardi yang sudah lama berpoligami, dalam memberi nafkahnya pasti memberikan nafkah, akan

¹¹⁰ Muhammad Qadri Basha, *Al-Ahkam Syari'yyah fi al-Ahwal al-Shakshiyah*, (Mesir: Dar al-Salam, 2006) Hlm. 380

tetapi untuk istri pertama merantau keluar negeri untuk mencari uang sendiri. Untuk istri kedua diberi uang dari hasil dagang apabila ia mendapatkan labanya. Namun untuk istri pertama meskipun bekerja sendiri tetapi Sunardi tetap memberikan ia nafkah seadanya.

Berbeda lagi dengan saudara Solikhin, yang berpoligami kurang lebih sudah enam tahun, dalam penerapan adil, sudah berusaha adil. Apabila ada yang merasa tidak adil Solikhin berusaha untuk memberikan solusi agar para istrinya senantiasa tidak merasakan sakit hati. Dalam hal ini Solikhin sudah memenuhi kewajiban berusaha menunaikan haknya sebagai suami yaitu berusaha memberi nafkah kepada para istrinya. Meskipun dalam pemberian nafkah masih banyak kendala salah satunya pekerjaan yang tidak menentu untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

Dan saudara Kartiman dalam melaksanakan praktik poligami kurang lebih lima setengah tahun. Dan merasa sudah berusaha adil dalam berpoligami karena setiap harinya memberi uang untuk belanja meskipun tidak cukup untuk kebutuhan komplet rumah setiap harinya. Walaupun terkadang tidak beri uang karena memang tidak ada uang, dan sudah menggilir hari untuk tinggal bersama istri-istrinya. Dengan istrinya Kartiman merasa damai-damai saja bahkan dengan keadaan ekonomi yang lumayan menurun drastis di masa pandemi ini. Seorang lelaki yang menikah menanggung berbagai kewajiban terhadap isteri dan anaknya termasuk nafkah. Seorang laki-laki yang melakukan poligami memikul tambahan kewajiban nafkah dengan sebab bertambah isterinya. Hal ini sudah dipenuhi oleh para narasumber dalam

pembagian nafkah terhadap isterinya. Para narasumber senantiasa memberikan keadilan dalam memberi nafkah, keadilan untuk menjaga dan memelihara, keadilan mencukupi segi-segi kebutuhan para isteri termasuk kebutuhan keuangan, biologis dan psikologis. Adapun soal hati tidak dapat diwujudkan dalam bentuk kehidupan lahiriyah, keadilan tidak berada dalam batas kesanggupan manusia. Yang dituntut dalam itu ialah jangan menunjukkan kecenderungan berat sebelah kepada satu sehingga yang lain menjadi terkatung-katung.¹¹¹

Pemenuhan nafkah merupakan hal yang wajib oleh suami kepada isteri dengan berbaliknya suatu peran dalam rumah tangga dimana seorang isteri menopang kebutuhan rumah tangga atas suami maka hal ini sudah menyimpang dari peraturan yang ada. Diantara dasar-dasar hukum yang sah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.”¹¹²

2. Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan

¹¹¹ Sayyid Quthub, *Islam dan Perdamaian Dunia*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,1993),Hlm.66

¹¹² Abdulkadir Muhamad,*Hukum Perdata Indonesia*,(Bandung:PT Citra Aditya Bakti,2014),Hlm 68

segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹¹³

3. Surat Al-Baqarah ayat 233

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَأَبِّهَا بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْفِ تَهْنٍ رِزْقُهَا لَهَا أَلْمُؤَلُّو دِ وَعَلَى

Artinya: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, seseorang tidak di bebani melainkan dengan kadar kemampuannya” (Q.S. Al-Baqarah: 233).¹¹⁴

C. Konsep Keadilan Nafkah Istri yang Dipoligami Oleh Orang Yang Kurang Mampu dari Segi Ekonomi Ditinjau dari Hukum Islam

Al-Qur’an sebagai kitab suci umat islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al Qur’an juga menempatkan keadilan sebagai asa yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan lenajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat al-maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِ

لُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

¹¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) Hlm. 176

¹¹⁴ Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemah, (Bandung: Gema Risalah, 1993) Hlm. 5

Artinya: “hai orang-orang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹⁵

Adil itu mudah di ucapkan, namun sangat berat di aplikasikan. Adil terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu isteri. Ada sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun adapula yang tidak mampu. Bagi yang mampu menegaskan sikap adil terhadap seluruh anggota keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan poligami.¹¹⁶ Adil disini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal materi. Seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin di usahakan. Hal ini juga sering terjadi pada keluarga pasangan Sunardi, Solikhin dan Kartiman, para suami mengaku masih mengupayakan agar pernikahannya dengan istri pertama dan kedua agar selalu adil meskipun dalam kenyataannya keadilan tersebut masih belum bisa di rasakan oleh isteri-isterinya. Dalam hal ini keadilan yang di maksud belum mampu memenuhi keadilan dalam taraf perasaan isteri-isterinya. Walau bagaimanapun seseorang yang siap untuk dipoligami juga siap untuk membagi perasaan untuk istri keduanya.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, Ibid., Hlm.79

¹¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Cet.ke-IX,2008),Hlm 13

Agar tidak keluar dari kemampuan manusia. Surat an-Nisa ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus ditegakkan. Keadilan yang di maksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan isteri-isteri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.¹¹⁷ Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-laki yang telah mendapat isteri muda, maka isteri tuanya ditinggal begitu saja atau di telantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada laki-laki yang melaksanakan poligami. Hal ini juga terjadi pada pasangan Kartiman yang dimana ia mempunyai dua orang isteri akan tetapi ia masih menjadikan istri pertama dan keduanya tinggal satu atap bersama, yang akan memicu terjadinya kesenjangan antar perasaan isteri satu sama lainnya.

Hukum asal perkawinan dalam islam adalah monogami. Juga terdapat dalam undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan) “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹¹⁸ Sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi. Sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan keluarga. Dengan demikian poligami hanya diperbolehkan bila dalam keadaan darurat misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan). Istri terkena penyakit yang

¹¹⁷ Musfir Husain, *Poligami Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: Gema Insani Press Cet.ke- 2, 1996), Hlm.58

¹¹⁸ Ibid., Abdulkadir Muhamad Hlm.72

menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri.¹¹⁹ Seperti yang di lakukan oleh keluarga Solikhin ia mengaku bahwa dalam melaksanakan poligami adalah isteri keduanya (janda) sedang tidak mempunyai anak dengan alasan yang belum bisa di temukan penyebab belum bisa memiliki keturunan. Namun bagi Solikhin dalam hal menikahi seorang janda yang belum memiliki anak ia tidak merasa keberatan atas apa yang dijalannya. Dalam hal ini apa yang di lakukan solikhin adalah sudah bisa dikatakan ia mengerti akan hakikat poligami yang sebenarnya.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang isteri atau penyakit yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisiknya atau mentalnya yang akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Hukum islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya dalam hukum islam poligami merupakan suatu lembaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga. Sesuai dengan prinsip hukum islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan poligami dapat di lakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus di dasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan kemaslahatan di anatar keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya keadilan di antara suami, para isteri dan anak-anak mereka.¹²⁰ Dengan demikian jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi

¹¹⁹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqqiyah*, (Jakarta: CV.Haji Masagung,1889) Hlm.12

¹²⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanfi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: PT.Hidakarya Agung Cet.ke-VI,1996),Hlm.89

di tengah masyarakat yang materialis seperti sekarang, serta mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum islam tersebut, maka tentu saja poligami tidak dibenarkan.

Nafkah yang di maksud dalam poligami dan harus bersikap adil antara lain:

1. Adil atas waktu bermalam

Yang dimaksud bermalam/Mabit adalah keberadaan suami bersama isterinya di tempat tinggal isterinya meskipun tanpa berbaring atau tidur bersama diperaduan. Sedangkan keadilan dalam bermalam berarti perlakuan yang sama seorang suamiterhadap semua isterinya dalam bermalam dengan membagi jatah untuk mereka secara merata. Praktek keadilan yang diterapkan para suami terhadap isteri dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dari narasumber yang di teliti cukup bervariasi. Untuk giliran bermalam Sunardi dan para isterinya lebih memilih untuk suami yang mengatur masalah bermalam. Sunardi juga sempat menuturkan bahwa untuk giliran bermalamnya sekarang sepenuhnya masih kepada isteri kedua di karenakan isteri pertamanya sedang bekerja di luar negeri. Adapun Solikhin menyatakan apabila salah satu isteri dibagi nafkah batin lebih banyak, maka isteri satunya juga diperbanyak agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan beban batin untuk isterinya. Selanjutnya Kartiman dalam hal rumah ia masih memiliki satu rumah yang kini di tinggali oleh kedua isterinya karena belum mampu memfasilitasi isterinya dengan rumah sendiri. Untuk nafkah batinnya ia bergilir 3 hari sekali.

2. Nafkah Imateriel

Nafkah immateriel di sebut juga nafkah batin atau berupa kasih sayang dan ras cinta. Berdasarkan wawancara dengan Sunardi, beliau mengatakan bahwa sangat menyayangi semua isterinya tanpa terkecuali. Namun kecenderungan menyayangi salah satu isteri akan ada ketika dari mereka ada yang mengajak untuk lebih taat kepada Allah. Adapun Solikhin menyatakan dalam hal ini kasih sayang sama saja semuanya tidak ada membedakan satu sama lain, jika ditakar dalam hal kasih sayang Solikhin lebih menyayangi isteri pertamanya karena banyak perjuangan hidup yang telah di lalui. Dan Kartiman menyatakan dalam hal kasih sayang cukup relatif terhadap para isterinya tetapi Kartiman selalu berlaku adil agar para isterinya tidak merasa di bedakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kasih sayang yang diberikan oleh para suami secara umum sama terhadap para isterinya. Suami menyayangi semua isteri tanpa terkecuali seperti yang diungkapkan Sunardi ia lebih cenderung menyayangi isterinya yang lebih taat kepada Allah. Adapun ungkapan Solikhin apabila ditakar bentuk kasih sayangnya maka akan condong kepada istri pertama karena lebih banya perjuangannya. Sedangkan Kartiman menyatakan bahwa kasih sayang terhadap isterinya adalah relatif.

Ditinjau dari pemaparan para narasumber tersebut keadilan yang telah dilakukan kadang menimbulkan persepsi yang berbeda dari para istri. Orang yang mendapatkan keadilan dapat saja menyatakan bahwa sudah

adil dalam memberikan nafkah imateriil tetapi orang yang diberikan keadilan beranggapan bahwa perlakuan tersebut belum sepenuhnya adil. Orang yang diberikan keadilan mempunyai anggapan bahwa perlakuan yang diberikan keadilan memiliki anggapan perlakuan adil dari orang yang memberikan keadilan sudah dapat dikatakan adil.

3. Nafkah materi

Salah satu syarat berpoligami yakni mewujudkan keadilan dalam materi yang diberikan kepada masing-masing istrinya artinya pembagian nafkah meliputi sandang, pangan dan papan. Walaupun bentuk pemberian tersebut tidak sama motif dan ukurannya, akan tetapi sama-sama telah diberikan sesuai fungsinya masing-masing. Syekh Muhamad bin Qasim al-Ghazy menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap istri dalam hal nafkah tersebut, yakni memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta kebutuhan untuk mengolahnya, daripada itu yang wajib juga adalah membelikan pakaian yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing.¹²¹

Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa *Syara'* tidak membatasi (tidak menentukan jumlahnya) nafkah terhadap istrinya dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah. Tetapi diharuskan yakni

¹²¹ Muhamad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, Terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah, 1992).Hlm.110-112

memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan tersebut berbeda-beda antara satu masa dengan lainnya sesuai situasi dan kondisi.¹²²

Berdasarkan ketiga narasumber tersebut dalam hal pembagian nafkah sudah di anggap adil karena menutupi seluruh keperluan hidup sehari-hari untuk makan dan jajan serta keperluan rumah lainnya. Dalam masalah tempat tinggal mereka para istri dapat dikategorikan bersifat proporsional.

4. Hakikat Keadilan

Berdasarkan wawancara dengan Sunardi, konsep keadilan adalah terwujudnya rasa tenteram, damai dan nyaman. Yang lebih penting adalah adil untuk isteri-isterinya serta adanya kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab serta selalu mengajak beribadah. Menurut Sunardi konsep keadilan berpoligami adalah terwujudnya keluarga yang *sakinah*, *mawwadah*, dan *warahmah*. Adapun pendapat Solikhin bahwa konsep keadilan dalam berpoligami menggiring sebagaimana mestinya. Adil pada intinya harus sama rata agar tidak menimbulkan permasalahan antara isteri-isterinya. Sedangkan pendapat Kartiman sendiri menyatakan bahwa konsep keadilan harus semaksimal mungkin memenuhi kewajiban sebagai seorang suami salah satunya adil dalam nafkah materi maupun nafkah batin dan keridhoan isterinya

Sayyid sabiq mengatakan bahwa dalam surat An-NISA ayat 129 yang berisi meniadakan kesanggupan dalam berlaku adil kepada para

¹²² Yusuf qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press,1995) Hlm.674

istrinya sedangkan dalam An-Nisa ayat 3 memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lainnya padahal tidak ada pertentangan dalam ayat yang di maksud. Dalam kedua ayat tersebut menyebutkan melakukan berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah bagi keluarganya, pengaturan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Suami yang lakukan poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaannya karena itu diluar kendali manusia itu sendiri.¹²³

Keadilan dalam melakukan poligami dalam islam sendiri dibatasi dengan tiga hal yakni yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah nafkah dan yang terakhir adalah keadilan terhadap istri-istrinya. Orinsip sesungguhnya dua ayat di atas memandang bahwa prinsip perkawinan adalah poligami dan pengecualian bagi monogami.¹²⁴ Dilihat dari kajian fikih suami dan istri yang melakukan praktik poligami harus memenuhi syarat, menurut peneliti yakni salah satunya *mua-syarah* yang berarti hubungan atau pergaulan.

Sebagaimana pendapat M.Quraisy Shihab menyatakan bahwa makna keadilan mempunyai 2 pengertian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adil dalam arti sama yakni memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Tetapi harus digaris bawahi bahwa persamaan yang di maksud adalah persamaan baik.

¹²³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung:Pustaka Setia,2013), Hlm.35

¹²⁴ M. Samson Fajar, *Keadilan dalam Hukum Islam (Multidisipliner Dalam Kasus Poligami* (Jurnal Ilmiah, Lampung: Unniversitas Muhammadiyah Metro, 2014) t.d, hal, 40.

- b. Adil dalam arti seimbang ialah keadilan yang identik dengan kesesuaian (proporsional), keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar di tentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.¹²⁵

Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga Poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Menyebutkan bahwa apabila seseorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini di atur lebih lanjut dalam pasal 56,57 dan 58 kompilasi hukum islam.¹²⁶

Konsekuensi perkawinan poligami selanjutnya akan menjadi lebih rumit karena segala akibat hukum dari hubungan perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak yang lahir dari perkawinn tersebut. Maka sesuai Undang-Undang pasl 42 da 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974- dianggap anak yang lahir dari luar perkawinan sehingga tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali kecuali semata dengan ibunya. Hak-hak perdata anak akan terlepas dari ayahnya termasuk hak yang menyangkut warisan dan kekayaannya.¹²⁷

Dengan demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila memenuhi materiil, yakni telah dilakukan sesuai dengan memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukunnya

¹²⁵ M.Quraisy Shihab, *Wawancara Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), Hlm. 113

¹²⁶ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974...* Hlm. 13-16

¹²⁷ Reza Fitra Ardhian, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Jurnal Ilmiah: Solo, Universitas Sebelas Maret, 2015, t.d Hlm. 105

menurut hukum islam, dan telah memenuhi hukum formal yaitu dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan setempat.